



PUTUSAN
Nomor 379 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Pdt. Ev. DIANE EVAPORA SIBURIAN, S.Th.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lingga Nomor 36, Pematang Siantar, Sumatera Utara, pekerjaan Pendeta/Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta;
2. **Pdt. Ev. Drs. K. SIBURIAN, S.Th.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lingga Nomor 36, Pematang Siantar, Sumatera Utara, pekerjaan Pendeta/Sekretaris Jenderal Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mampe Hutabarat, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Mampe Hutabarat, S.H., & *Partners*, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/PPGP/BH/IV/2020, tanggal 9 April 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta, 10340;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Johnson Parulian Hottua, S.H., M.H., jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-156/DJ.IV/PS.01/04/2020, tanggal, 15 April 2020;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2020



Termohon Kasasi I;

II. GEREJA PENTAKOSTA, tempat kedudukan di Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Pdt. Ev. Jarasman Sihombing, jabatan Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yohannes P. Siburian, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Siburian & Rekan, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SDR/SK/IV/20, tanggal, 17 April 2020;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019, tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasan yang ditujukan kepada Pdt. Evangelis Jarasman Sihombing, Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24A Pematang Siantar, Sumatera Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-120/DJ.IV/ BA.01.1.03/2019 tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasan yang ditujukan kepada Pdt. Evangelis Jarasman Sihombing, Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24A Pematang Siantar, Sumatera Utara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang *Legal Standing In Judicio*/Eksepsi Diskualifikasikan atau *gemis aanhoedanigheid*;
2. Eksepsi tentang *ne bis in idem*;
3. Eksepsi tentang tenggang waktu Penggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dalam pengajuan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Para Penggugat bukan pengurus Gereja Pentakosta yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 57/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 April 2020, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 April 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 57/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 16 Maret 2020 yang dimohonkan Kasasi dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 57/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2020;
 2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal "Penegasan" yang ditujukan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing, Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematangsiantar, Sumatera Utara;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal "Penegasan" yang ditujukan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing, Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematangsiantar, Sumatera Utara;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 21 April 2020 dan 23 April 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan keputusan objek sengketa pada tanggal 18 April 2019, sedangkan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **Pdt. Ev. DIANE EVAPORA SIBURIAN, S.Th.**, 2. **Pdt. Ev. Drs. K. SIBURIAN, S.Th.**;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)